



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penerimaan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu Standar Penerimaan Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Penerimaan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Penerimaan Mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang Penerimaan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Penerimaan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Standar Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jenjang Sarjana;
- b. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana Jenjang Magister dan Doktor;
- c. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jalur Lain; dan
- d. Monitoring dan evaluasi Penerimaan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian

Standar Penerimaan mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang Penerimaan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Ruang lingkup

Standar Penerimaan mahasiswa terdiri atas:

- a. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jenjang Sarjana;
- b. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana Jenjang Magister dan Doktor;
- c. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jalur Lain; dan
- d. Monitoring dan evaluasi Penerimaan mahasiswa.

3. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jenjang Sarjana

- a. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa merupakan kriteria minimal proses Penerimaan mahasiswa jenjang sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Proses Penerimaan mahasiswa harus memenuhi prinsip kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan potensi dan minat calon mahasiswa.
- c. Proses Penerimaan mahasiswa meliputi serangkaian kegiatan pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil kelulusan.
- d. Proses Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai jalur, yaitu jalur seleksi nasional yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku pada tingkat nasional, dan jalur seleksi mandiri sesuai kebijakan Rektor.
- e. Penetapan hasil seleksi nasional dan seleksi mandiri dilakukan berdasarkan daya tampung masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tes (SNBT), dan Jalur Seleksi Mandiri (SM).
- f. Jalur Seleksi Mandiri (SM) terdiri dari Jalur Seleksi Mandiri Reguler (SM- UPI) dan Jalur Seleksi Mandiri Prestasi Istimewa (PI-UPI).
- g. SNBP diselenggarakan secara nasional melalui penjangkaran prestasi akademik (nilai raport), sertifikat prestasi (akademik dan non-akademik), dan portofolio (khusus bidang seni dan olahraga) di tingkat sekolah (SMA, MA, SMK).
- h. SNBT diselenggarakan secara nasional melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan portofolio (khusus bidang seni dan olahraga).
- i. SM-UPI dan PI-UPI diselenggarakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), portofolio (khusus bidang seni dan olahraga) dan wawancara dan/atau ujian keterampilan.
- j. Ketentuan dan tata cara Penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP dan SNBT diatur oleh Lembaga terkait sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.
- k. Ketentuan dan tata cara Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UPI dan PI-UPI diatur oleh unit yang ditetapkan oleh Rektor melalui Panduan Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru.
- l. Seleksi afirmasi karena kepentingan nasional dilakukan melalui jalur

tersendiri, seperti karena domisili (daerah tertinggal, terluar dan terdepan) dilakukan melalui Seleksi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), karena status budaya (santri) dilakukan melalui Seleksi Program Santri Berprestasi (PSB), dan karena status disabilitas dilakukan melalui jalur SM Disabilitas dan PI *Talent Scouting*.

- m. Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui jalur tersendiri yang dikoordinasikan melalui unit yang ditetapkan oleh Rektor.
- n. Proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui laman Universitas Pendidikan Indonesia.
- o. Proses penerimaan mahasiswa bebas dari konflik kepentingan perorangan.

4. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana Jenjang Magister dan Doktor

- a. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa merupakan kriteria minimal proses Penerimaan mahasiswa jenjang sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan potensi dan minat calon mahasiswa.
- b. Proses Penerimaan mahasiswa meliputi serangkaian kegiatan pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil kelulusan.
- c. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan wawancara (khusus program studi magister tertentu dan semua program studi doktor) untuk memperoleh calon mahasiswa potensial dan unggul.
- d. Ketentuan dan tata cara Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Pascasarjana (Magister dan Doktor) diatur oleh unit yang ditetapkan oleh Rektor dalam bentuk Panduan Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru.
- e. Proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui laman universitas.
- f. Proses Penerimaan mahasiswa bebas dari konflik kepentingan perorangan.

5. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jalur Lain

- a. Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Jalur Lain merupakan kriteria minimal proses Penerimaan mahasiswa jenjang sarjana, magister dan doktor di Universitas Pendidikan Indonesia melalui jalur pindahan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan Percepatan Studi (fast track).
- b. Proses Penerimaan mahasiswa harus memenuhi prinsip kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan potensi dan minat calon mahasiswa.
- c. Proses Penerimaan mahasiswa jalur lain meliputi serangkaian kegiatan pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil kelulusan.
- d. Ketentuan dan tata cara Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur lain diatur oleh unit yang ditetapkan oleh Rektor melalui Panduan Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Lain.
- e. Proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui laman universitas.
- f. Proses Penerimaan mahasiswa bebas dari konflik kepentingan perorangan.

6. Standar Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa
- Monitoring dan evaluasi Penerimaan mahasiswa dilakukan secara eksternal maupun internal.
 - Mekanisme evaluasi dilakukan melalui survei, pemantauan, dan audit.
 - Hasil evaluasi dianalisis dan dilaporkan.
 - Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi.

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Perencanaan Daya Tampung	Daya tampung mahasiswa baru tidak sesuai kapasitas riil sumber daya (dosen, sarana)	Penetapan kuota belum sepenuhnya mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa dan kapasitas sarana	Rasio dosen-mahasiswa dan mutu layanan pendidikan menurun	Tinggi	Analisis kapasitas dalam penetapan kuota	Penetapan kuota berbasis analisis kapasitas riil program studi secara berkala	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2	Proses Penerimaan Jenjang Sarjana	Proses seleksi mahasiswa baru jenjang sarjana tidak objektif/transparan	Standar dan kriteria seleksi antarjalur belum sepenuhnya terintegrasi	Kualitas input mahasiswa tidak sesuai standar akademik	Sedang	Pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru	Standardisasi kriteria seleksi dan audit proses seleksi secara berkala	Direktorat Pendidikan
3	Proses Penerimaan Pascasarjana	Proses seleksi mahasiswa baru jenjang magister tidak selektif sesuai standar kualifikasi akademik	Verifikasi kualifikasi calon mahasiswa pascasarjana belum ketat	Kualitas input mahasiswa pascasarjana tidak sesuai standar keilmuan	Sedang	Pedoman seleksi program pascasarjana	Penguatan verifikasi kualifikasi akademik dan uji kelayakan calon mahasiswa pascasarjana	Direktorat Pendidikan
4	Proses Penerimaan Jalur Lain	Penerimaan melalui jalur lain (transfer, kelas kerja sama, internasional) tidak memenuhi standar mutu input	Kriteria khusus jalur lain belum terstandardisasi ketat	Kesenjangan kompetensi awal mahasiswa jalur lain dengan jalur reguler	Sedang	Pedoman khusus penerimaan jalur lain	Penetapan dan pengawasan kriteria mutu khusus untuk setiap jalur penerimaan	Direktorat Pendidikan
5	Sistem Informasi Penerimaan	Sistem pendaftaran daring mengalami gangguan pada masa puncak pendaftaran	Kapasitas server tidak diantisipasi untuk lonjakan akses bersamaan	Calon mahasiswa gagal mendaftar/mengunggah berkas tepat waktu	Sedang	Uji beban sistem sebelum periode pendaftaran	Peningkatan kapasitas server dan uji beban sistem sebelum masa pendaftaran puncak	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Afirmasi dan Beasiswa	Program afirmasi/beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi belum menjangkau target sasaran	Sosialisasi dan verifikasi calon penerima beasiswa belum optimal	Akses pendidikan bagi kelompok rentan tidak terpenuhi maksimal	Sedang	Program beasiswa dan afirmasi	Perluasan sosialisasi dan penguatan verifikasi data calon penerima beasiswa	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
7	Keamanan Data Pendaftar	Data pribadi calon mahasiswa berisiko bocor atau disalahgunakan	Sistem keamanan data pendaftaran belum sepenuhnya sesuai standar perlindungan data pribadi	Risiko hukum dan hilangnya kepercayaan calon mahasiswa	Sedang	Kebijakan keamanan data institusi	Penerapan standar keamanan data pribadi sesuai UU PDP pada sistem pendaftaran	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
8	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan	Evaluasi proses penerimaan mahasiswa tidak dilakukan secara sistematis setiap tahun	Instrumen evaluasi keketatan dan kualitas seleksi belum baku	Perbaikan proses seleksi tahun berikutnya tidak berbasis data	Sedang	Laporan evaluasi penerimaan mahasiswa tahunan	Penetapan instrumen evaluasi baku dan tindak lanjut hasil evaluasi setiap tahun	Direktorat Pendidikan